

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna perspektif hukum keluarga Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna telah dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaitu preventif, kuratif, dan adaptif, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal Strategi preventif dilakukan melalui bimbingan pranikah (Bimwin) yang bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, terutama terkait komunikasi, tanggung jawab, dan tujuan perkawinan. Kegiatan ini cukup membantu dalam memberikan gambaran awal kepada pasangan usia muda, namun pemahaman tersebut belum selalu diterapkan secara konsisten setelah menikah karena belum adanya pendampingan lanjutan. Strategi kuratif dilakukan melalui kegiatan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Penyuluh agama berperan sebagai pihak penengah yang berusaha membantu pasangan agar tidak langsung mengambil keputusan untuk

bercerai. Akan tetapi, efektivitas strategi ini masih terbatas karena tidak semua pasangan bersedia menjalani proses pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu, penyuluh agama juga menerapkan strategi adaptif dengan memanfaatkan media digital dan pendekatan kontekstual sesuai kondisi masyarakat. Strategi ini mempermudah komunikasi antara penyuluh dan pasangan muda, namun masih bersifat pendukung dan belum dapat menggantikan pendampingan secara langsung. Secara umum, strategi penyuluh agama telah sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya.

2. Kendala penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna berasal dari berbagai faktor, baik internal kelembagaan maupun kondisi pasangan usia muda. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah penyuluh agama dan lemahnya sistem pendampingan pasca-nikah, sehingga pembinaan keluarga belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan penyuluh agama lebih sering berperan ketika konflik rumah tangga sudah terjadi. Dari sisi pasangan usia muda, rendahnya kesadaran untuk mengikuti pembinaan keluarga, adanya rasa malu untuk berkonsultasi, tekanan ekonomi, serta ketidakmatangan

psikologis menjadi faktor yang memperbesar risiko perceraian dini. Banyak pasangan belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan pranikah, konseling keluarga, dan mediasi yang dilakukan oleh penyuluh agama merupakan bentuk upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah dilakukan usaha perbaikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam tersebut belum berjalan secara maksimal dalam kehidupan pasangan usia muda. Lemahnya pendampingan pasca-nikah, keterbatasan peran penyuluh, serta rendahnya kesiapan mental dan ekonomi pasangan menyebabkan nilai tanggung jawab dan komitmen perkawinan belum sepenuhnya terinternalisasi. Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah sesuai dengan hukum keluarga Islam, penguatan pelaksanaan dan pendampingan masih diperlukan agar upaya pencegahan perceraian dini dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Manna, diharapkan dapat memperkuat program bimbingan pranikah dan pascanikah dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, sehingga materi penyuluhan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh persoalan riil yang dihadapi pasangan muda dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bagi penyuluh agama Islam, perlu dilakukan pengembangan metode penyuluhan yang lebih adaptif terhadap karakteristik pasangan muda, termasuk pemanfaatan media digital secara lebih optimal, peningkatan intensitas pendampingan personal, serta penguatan peran penyuluh sebagai mediator konflik keluarga sebelum perkara berujung pada perceraian.
3. Bagi pasangan muda, diharapkan memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan dan penyuluhan yang disediakan oleh KUA serta terbuka dalam berkonsultasi ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Kesadaran ini penting agar konflik dapat diselesaikan sejak dini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah

yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti penelitian kuantitatif atau studi komparatif, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Pedoman Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-. *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Husaini, Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtiar*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Jarjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WWC IAIN Walisongo, 2009.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mufidah, Lailatul. *Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2018.

- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rohaman, Dudung Abdul, dan Firman Nugraha. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis)*. Bandung: LEKKAS, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sartika, Dewi. *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Tim Fokus Media. *Fokus Media Mushaf Al-Majid: Al-Qur'an dan Terjemah untuk Keluarga*. Bandung: Fokus Media, t.t.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

B. Jurnal

- Annisa, Rahmawati Putri. *Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*. Skripsi, IAIN Surakarta, 2021.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003.
- Handayani, Fitri. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perceraian*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Inayah, Khomsitul. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menjalankan Fungsi Profesi*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 5, No. 17, 2011.

- Malik, A. "Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Masruroh, Siti. "Efektivitas Program Bimbingan Pranikah." *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Munawaroh, Hidayatul. "Peran KUA dalam Mencegah Perceraian." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Norbani, M. Agus. "Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-PNS." *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 29, No. 1, 2016.
- Rohmah, Siti, dan M. Farhan. "Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- C. UUD**
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- D. Sumber Internet dan Data Lapangan**
<https://bengkuluselatankab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/11b41d8cba6950433f234d1f/kabupaten-bengkulu-selatan-dalam-angka-2025.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Suluh." Diakses Maret 2022 dari <https://kbbi.web.id/suluh>